

## Belanja Modal- Dua Tersangka Kasus Korupsi Rehabilitasi Irigasi Bendungan Bili-bili



Kedua tersangka saat diamankan di Kejari Gowa.

Sumber gambar:

<https://sulsel.herald.id/2024/07/26/dua-tersangka-kasus-korupsi-rehabilitasi-irigasi-bendungan-bili-bili/>

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Gowa telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi proyek rehabilitasi jaringan irigasi Bendungan Bili-bili pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) tahun anggaran 2021.

### Legal services

Kedua tersangka tersebut adalah MB dan M. MB merupakan Direktur CV Latebbe Group, ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Gowa Nomor: 01/P.4.13/Fd.1/07/2024.

Sementara itu, M yang bertindak sebagai pelaksana di lapangan sekaligus pendamping Direktur CV Latebbe Group, ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Gowa Nomor: 02/P.4.13/Fd.1/07/2024.

“Dua tersangka dalam kasus ini adalah MB dan M,” ujar Kajari Gowa, M Ihsan, dalam konferensi pers di Kantor [Kejari Gowa](#), Jalan Andi Malombassang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulsel, Jumat 26 Juli 2024.

Proyek rehabilitasi jaringan irigasi Bendungan Bili-bili pada tahun anggaran 2021 memiliki nilai anggaran sebesar Rp 7.933.559.664.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Namun, dalam pelaksanaannya, ditemukan adanya indikasi korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 1.066.954.001.

Kasus ini terungkap setelah adanya aduan dari Lembaga Lpace yang melaporkan indikasi korupsi terhadap proyek jaringan irigasi Bendungan Bili-bili tahun 2021.

Berdasarkan laporan tersebut, diketahui bahwa pengerjaan rehabilitasi hanya mencapai 67 persen dari target 100 persen di 14 titik di Kabupaten Gowa.

Kejari Gowa menyelidiki kasus tersebut dan menemukan dua barang bukti yang menguatkan adanya tindak pidana korupsi.

“Kasus ini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan, dan hasil perhitungan negara menunjukkan kerugian sebesar Rp 1,066 miliar,” jelas M Ihsan.

Kedua tersangka, MB dan M, akan ditahan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 25 Juli 2024 hingga 14 Agustus 2024.

“Tersangka MB dan M dititipkan di tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar,” pungkas Ihsan. (Gun)

Adapun dalam hal tersebut, [Jembatan](#) penyebrangan di Kanal Pampang, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) ambruk saat sementara pengerjaan.

Insiden ambruknya jembatan yang lokasinya berada di samping kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar itu, terjadi pada Rabu (23/10/2024) malam.

1. Proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi

*Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan / Istimewa*

[Proyek](#) pembangunan jembatan itu merupakan milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar. Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi dengan Konsultan Trimako Abdi Konsulindo.

Pengerjaan proyek dimulai pada 14 Juni 2024 dengan estimasi waktu pengerjaan 150 hari. Adapun total anggaran yang bersumber pada [APBD](#) 2024 itu, sebesar Rp 771.555.000 atau Rp771 juta lebih.

2. Satu pekerja luka

Ketua RT 04 Pampang, Kahar Tika (54) mengatakan, ambruknya jembatan tersebut terjadi sekitar pukul 19.00 Wita.

"Sekitar jam 7 tadi kejadiannya. Sementara pengecoran nah ambruk," kata Kahar Tika saat ditemui di lokasi.

Dia menuturkan, pengecoran dilakukan oleh empat pekerja beserta seunit truk molen. Namun saat pengecoran berlangsung jembatan tiba-tiba ambruk.

"Ini sudah 3 bulan berjalan pengerjaannya, rutin tiap hari. Ini sampai malam karena pengecoran. Empat orang pekerjanya, ada satu luka di bagian kaki," tuturnya.

### 3. Konstruksi rangka dari Surabaya

Lurah Pampang, Irsan Cahyadi mengatakan, proyek jembatan itu dimulai sejak Agustus 2024, dan sempat terhenti karena menunggu konstruksi rangka dari Surabaya.

"Sempat berhenti lama setelah pemasangan dudukannya di pinggir kanal. Kerangkanya itu dari Surabaya," kata Irsan.

#### Sumber Berita:

1. <https://sulsesel.herald.id/2024/07/26/dua-tersangka-kasus-korupsi-rehabilitasi-irigasi-bendungan-bili-bili/>
2. <https://sulsesel.idntimes.com/news/indonesia/darsil-yahya-mustari/pakai-apbd-rp771-juta-proyek-jembatan-di-makassar-ambruk-saat-dicor-c1c2>

#### Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 64 yang menyatakan:

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- (2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
  - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan c. batas minimal kapitalisasi aset.
- (3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Perkada.
- (4) (Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

